

**PENGHENTIAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 16 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 309/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENGHENTIAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 16 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan penghentian proses pemungutan dan penghitungan suara; bahwa berdasarkan Surat KPPS TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Nomor 02/KPPS 16/Welahan tanggal 17 April 2019 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 7 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Penghentian Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Penetapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Pada Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.  
**Lamp** 3 hlm.